



## **PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 17 TAHUN 2002**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu mengatur ketentuan tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Desa/Kelurahan.

b. bahwa untuk mewujudkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu mengatur Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851));

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142 ) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN DESA DAN KELURAHAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;

- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan Perangkat Kelurahan ;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah Badan Perwakilan dari Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa ;
- i. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan Desa atau Kelurahan yang merupakan mitra Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan ;
- j. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disebut LPM adalah Wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan ;
- k. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan ;
- l. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan ;

## BAB II

### LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Pasal 2

- (1) Desa atau Kelurahan dapat membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sesuai kebutuhan masyarakat.
- (2) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa bagi Desa dan dengan Keputusan Bupati bagi Kelurahan.

#### Pasal 3

- (1) Pengurus LPM terdiri dari anggota masyarakat yang ada di Desa atau Kelurahan setempat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat ;
- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dirangkap oleh aparat Pemerintah Desa atau Kelurahan dan anggota BPD ;

- (3) Susunan pengurus LPM terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. seksi-seksi
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dibentuk sesuai dengan kebutuhan ;
- (5) Pembentukan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara demokratis, difasilitasi oleh pemerintah desa atau Kepala Kelurahan ;
- (6) Pengurus terpilih ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.

#### Pasal 4

- (1) LPM berkedudukan di Desa atau Kelurahan dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat lokal, secara organisatoris berdiri sendiri ;
- (2) Masa bakti pengurus LPM ditetapkan sesuai kesepakatan masyarakat dalam musyawarah Desa atau Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk Desa dan Keputusan Bupati untuk Kelurahan.

#### Pasal 5

LPM mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan ; dan
- d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, LPM mempunyai fungsi :

- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa dan Kelurahan;
- b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan;
- c. pengkoordinasian perencanaan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
- e. penggalan dan pemanfaatan sumber daya untuk pembangunan di Desa atau Kelurahan.

## BAB III

## RUKUN TETANGGA

## Pasal 7

Desa atau Kelurahan dapat membentuk Rukun Tetangga (RT) sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk Desa dan dengan Keputusan Bupati untuk Kelurahan.

## Pasal 8

- (1) Pengurus RT (Rukun Tetangga) dipilih dari dan oleh anggota masyarakat setempat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan.
- (2) Susunan pengurus RT (Rukun Tetangga) terdiri dari :
  - a. ketua
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. urusan
- (3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai kebutuhan;
- (4) Pengurus terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan.

## Pasal 9

- (1) RT (Rukun Tetangga) berkedudukan baik di Desa atau Kelurahan merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat lokal, secara organisatoris berdiri sendiri ;
- (2) Masa bakti pengurus RT (Rukun Tetangga) ditetapkan sesuai kesepakatan masyarakat dalam rapat Desa atau Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk Desa dan Keputusan Bupati untuk Kelurahan.

## Pasal 10

RT mempunyai tugas :

- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah ;
- b. memelihara kerukunan hidup warga; dan
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan peran serta masyarakat.

## Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, RT mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian antar warga;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah; dan
- c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

## BAB IV

## RUKUN WARGA

## Pasal 12

Desa atau Kelurahan membentuk RW (Rukun Warga) sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk Desa dan Keputusan Bupati untuk Kelurahan.

## Pasal 13

- (1) Pengurus RW (Rukun Warga) dipilih dari dan oleh pengurus RT (Rukun Tetangga) ;
- (2) Susunan pengurus RW (Rukun Warga) terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. seksi-seksi
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai kebutuhan.
- (4) Pengurus terpilih ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa bagi Desa dan Keputusan Bupati untuk Kelurahan.

## Pasal 14

- (1) RW (Rukun Warga) berkedudukan baik di Desa atau Kelurahan dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat lokal, secara organisatoris berdiri sendiri.
- (2) Masa bakti pengurus RW (Rukun Warga) ditetapkan sesuai kesepakatan masyarakat dalam musyawarah Desa atau Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa untuk Desa dan Keputusan Bupati untuk Kelurahan.

## Pasal 15

RW (Rukun Warga) mempunyai tugas :

- a. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- b. membantu kelancaran tugas pokok LPM dalam bidang pembangunan di Desa dan Kelurahan; dan
- c. sebagai koordinator RT (Rukun Tetangga).

## Pasal 16

Dalam menjalankan tugasnya, RW (Rukun Warga) mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinir pelaksanaan tugas RT (Rukun Tetangga) di wilayahnya ;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT (Rukun Tetangga) dan antar Masyarakat dengan Pemerintah Desa atau Kelurahan.

## BAB V

## HUBUNGAN KERJA

## Pasal 17

Pemerintah Kabupaten memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya LPM, RT dan RW melalui pemberian pedoman, bimbingan pelatihan, arahan dan supervisi.

## Pasal 18

- (1) Hubungan LPM dengan Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif berkelanjutan
- (2) Hubungan LPM dengan Lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya, RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) bersifat konsultatif dan koordinatif yang saling menguntungkan.
- (3) Hubungan LPM antar Desa dan atau Kelurahan bersifat kerjasama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan atau Kelurahan.

- (4) Hubungan LPM dengan BPD bersifat tidak langsung ;
- (5) Rencana pembangunan hasil musyawarah LPM diajukan kepada BPD oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan untuk mendapatkan persetujuan ;

## BAB VI

### SUMBER DANA

#### Pasal 19

Sumber dana LPM, RT dan RW dapat diperoleh dari :

- a. bantuan Pemerintah Desa atau Kelurahan ;
- b. bantuan Pemerintah Kabupaten ;
- c. bantuan Pemerintah Propinsi ;
- d. bantuan Pemerintah ;
- e. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, lebih lanjut akan diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 9 Tahun 1987 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek dinyatakan tidak berlaku.



Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 31 Mei 2002

**BUPATI TRENGGALEK**

ttd.

**MULYADI WR.**

Diundangkan di Trenggalek  
Pada tanggal 10 Juni 2002

Sekretaris Daerah

ttd.

SUWOTO  
Nip. 010 083 409


Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2002 Nomor 15/C

Disalin sesuai dengan aslinya

Mengetahui

ASISTEN TATA PRAJA

BAMBANG RI BUT WARSITO  
Nip. 010 137 296



- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
-